



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 460/ 061/ DISSOS/ 2022

TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Tugas

- a. Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- e. Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Wewenang

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA,

H.FUAD SYEKH, S.Sos, M.AP
NIP. 19701022 199101 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 061/ Dissos/ 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA / JABATAN	KET.
1	3	2	4
1	Pembina	Kepala Dinas	
2	Pengarah	Sekretaris	
3	PPID	❖ Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial a. Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin b. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial c. Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	
4	PPID Pembantu dan/ Pejabat Fungsional	1. Kabid Rehabilitasi Sosial a. Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza b. Kasi Lanjut Usia & Rehabilitasi Penyandang Disabilitas c. Ahli Pertama – Pekerja Sosial d. Ahli Pertama – Penyuluh Sosial 2. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana b. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga c. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi d. Operator Sistem Layanan dan Rujukakn Terpadu (SLRT)	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. FUAD SYEKH, S.Sos, M.AP
NIP. 19701022 199101 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 061/ Dissos/ 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

